

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan tunas bangsa, generasi penerus, dan potensi strategis yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, sehingga memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 butir 1 yang berisi:

Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

Anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, pada kenyataannya anak juga tidak terlepas dari kemungkinan melakukan tindak pidana. Istilah asli "tindak pidana" berasal dari kata "*strafbaarfeit*". "*Strafbaarfeit*" adalah istilah Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Menurut Simons, definisi "*Strafbaarfeit*" adalah "tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dapat dihukum karena melanggar hukum."²

Pompe berpendapat berbeda, menurutnya definisi "*strafbaarfeit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap keteraturan hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, oleh seorang pelaku. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk

¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 8.

² Andin Dwi Safitri, 2025, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana", *Jurnal Judiciary*, Vol. 14, No. 1, hlm. 36.

menjaga keteraturan hukum dan kepentingan umum. Pompe menyatakan bahwa "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran norma yang dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.³ Pengertian "*strafbaarfeit*" juga diungkapkan oleh para sarjana Indonesia, termasuk Moeljatno. Moeljatno berpendapat bahwa setelah memilih "perbuatan pidana" sebagai terjemahan dari "*strafbaarfeit*", ia memberikan perumusan atau batasan bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perilaku yang tidak boleh atau menghambat terciptanya tata pergaulan masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.⁴

Anak dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana, pemidanaan terhadap anak tidak dimaksudkan sebagai balas dendam, melainkan sebagai sarana bimbingan dan pembinaan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak selalu didahulukan, dengan harapan anak menyadari kesalahannya dan dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan anak di Indonesia tidak hanya berorientasi pada efek jera, tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁵ Salah satu proses yang menjamin rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur perlakuan khusus terhadap anak yang

³ *Ibid*

⁴ *Op. Cit*, hlm. 36

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, hal. 3.

berkonflik dengan hukum. Regulasi ini secara tegas mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal. Diversi dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan yang berujung pada pidana penjara, karena penjara dalam perspektif UU SPPA hanyalah upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Undang-Undang SPPA Indonesia juga meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) pada 1990 melalui Keppres No. 36/1990. Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 pasal serta berlandaskan pada empat hak esensial, termasuk deklarasi umum tentang hak-hak anak.⁶

1. Untuk bertahan hidup (*survival rights*)
2. Untuk tumbuh serta berkembang (*growth rights*)
3. Untuk dilindungi (*protection rights*)
4. Untuk berpartisipasi.

Prinsip-prinsip tersebut kemudian dipertegas dalam UU SPPA Pasal 2 melalui asas yang melandasi penyelenggaraan peradilan pidana anak, antara lain: perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, ultimum remedium, serta penghindaran pembalasan. Artinya, sistem peradilan pidana anak tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum, melainkan juga untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan menjamin agar anak dapat kembali berperan aktif dalam masyarakat tanpa stigma negatif. Selanjutnya peraturan

⁶ Syarifuddin, Athira Salsabila, dkk, 2025, "Perlindungan Khusus Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum", Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi, Vol. 4, No. 1, hlm. 16.

perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Seluruh regulasi tersebut menjadi landasan hukum dalam memastikan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tetap mengedepankan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan, sehingga anak dapat kembali berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Berbagai regulasi telah mengatur perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, kenyataannya di lapangan jumlah anak yang terlibat dalam perkara pidana masih relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kenakalan anak dan keterlibatan mereka dalam tindak pidana masih menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat. Salah satu gambaran nyata dapat dilihat dari data perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Padang dalam lima tahun terakhir. Dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 31 Juli 2025, tercatat sebanyak 237 perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Negeri Padang. Dari berbagai tindak pidana yang melibatkan anak, kasus pencurian menempati posisi tertinggi dan konsisten muncul setiap tahunnya.⁸

Anak yang berhadapan dengan hukum tidak jarang melakukan pengulangan tindak pidana (residiv). Banyak sekali faktor penyebab seseorang

⁷ Andi Suci Syifawaru, Mulyati Pawennei dan Ahmad Fadil, 2022, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual”, *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 2, hlm. 1.

⁸ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), <https://sipp.pn-padang.go.id/> , diakses tanggal 31 Juli 2025

akhirnya menjadi residivis, yaitu tidak berhasilnya tujuan hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berbagai faktor lainnya. Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia hanya bersifat memberikan rasa “malu”, bukan memberikan efek “jera”.⁹ Tidak mengherankan jika banyak orang yang melakukan tindak pidana berulang atau disebut residivis.

Residivis diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sedangkan residivisme (*recidivism*) dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.¹⁰ Jika dikaitkan dengan anak, bahwa pengertian residiv anak adalah narapidana anak yang selepas keluar dari lembaga pemasyarakatan melakukan tindak pidana kembali, baik serupa maupun kejahatan yang sama.¹¹

Residiv merupakan salah satu alasan pemberat pidana. Ketentuan residiv diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Pasal 23, 24 dan 25 KUHP baru, perubahan atas Undang-Undang No. 1946 Buku II KUHP Lama tentang Kejahatan Pasal 486, 487 dan 488 KUHP Lama. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku *recidive* atau residivis apabila sudah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis harus mempertimbangkan tujuan hukum pidana, salah satunya untuk mencapai keadilan, sehingga pidana yang dijatuhkan benar yang seadil-

⁹ Afamery, S.S. 2016. “Residivis dalam Prespektif Sosiologi Hukum”. *Jurnal Hukum Volikgeist*, Vol.1, No. 1. hlm.105

¹⁰ Prianter Jaya Hairi, 2018, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Negara Hukum*, Vol. 9, No. 2, hlm. 2.

¹¹ Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana, dkk, 2015, *Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat*. Share Social Work Jurnal, Volume 5, Nomor 1. hlm 18

adilnya.¹² Pengeaturan tentang pertimbangan hakim terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 8 (2) yang berbunyi:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Pemidanaan terhadap residivis atau orang yang melakukan pengulangan tindak pidana adalah maksimum pidana dengan ditambah sepertiga dari pasal yang bersangkutan. Dengan catatan apabila perbuatan yang jenisnya sama tersebut dilakukan belum lewat lima tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menganut sistem residive khusus karena residive menurut KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Disamping itu KUHP lama mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Di dalam Buku II KUHP lama, yaitu Bab XXXI, yang berjudul “Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab”.¹³

237 kasus perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Padang dengan tindak pidana yang beragam, terdapat 18 kasus yang melakukan pengulangan tindak pidana (residiv). 15 diantaranya merupakan kasus pencurian, kemudian disusul 2 kasus penganiayaan dan yang terakhir 1 kasus tindak pidana senjata api atau benda tajam. Berdasarkan uraian tersebut, dapat terlihat bahwa meskipun telah tersedia regulasi yang mengatur

¹² Pricilia Preity Montolalu, 2021, “Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive”, *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 11, hlm. 161

¹³ Andi Suci Syifawaru, Mulyati Pawennei dan Ahmad Fadil, *Loc. Cit.*

perlindungan anak dan penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana, fenomena anak yang menjadi residiv masih terjadi, termasuk di Pengadilan Negeri Padang. Tingginya angka perkara anak yang mengulangi tindak pidana, khususnya pencurian, menunjukkan adanya problematika dalam efektivitas pembinaan serta penerapan sanksi hukum bagi anak. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Penerapan Ketentuan Residiv bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana sebagai Dasar Pemberatan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan mengenai residiv terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Padang?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjadikan status residivis sebagai alasan pemberatan pidana terhadap anak?
3. Apakah pemberatan pidana terhadap anak residivis telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan mengenai residiv terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjadikan status residivis sebagai alasan pemberatan pidana terhadap anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemberatan pidana terhadap anak residivis telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan hukum acara pidana. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya wacana mengenai relevansi penerapan status residivis bagi anak dalam sistem pemidanaan modern yang menekankan keadilan restoratif dan perlindungan anak. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan akademik bagi peneliti atau mahasiswa hukum yang tertarik pada isu pemidanaan anak, residivisme, dan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik dalam menangani perkara anak yang berstatus residivis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan bentuk pemidanaan yang lebih berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial, tanpa mengabaikan aspek keadilan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga peradilan dan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi penerapan ketentuan residivis terhadap anak agar tetap sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan tidak bertentangan dengan semangat diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1.	Elly Patma Jaya	<p>Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.</p> <p>“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis”</p>	<p>1) Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis?</p> <p>2) Apa Hambatan-hambatan Penegak Hukum dalam memberikan efek jera pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berstatus Residivis?</p> <p>3) Bagaimanakah Upaya-upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum berstatus</p>
2.	Dimas Amanda Wahid	<p>Tesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.</p> <p>“Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Sarolangun”</p>	<p>1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian?</p> <p>2) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian?</p> <p>3) Bagaimana Konsep Penegakan Hukum untuk Residivis Tindak Pidana Pencurian di Masa yang akan Datang?</p>

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pidana

Menurut Sudarto, perkataan pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, dimana penghukuman itu berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai menerapkan hukum atau memutuskan tentang hukum, khususnya untuk suatu peristiwa pidana.¹⁴ Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan "*sentence* atau *veroordeling*". Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa pidana adalah menetapkan atau memutuskan sesuatu hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Penjatuan pidana atau hukuman dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Edwin Sutherland yang dikutip Soedjono D, menyatakan bahwa alasan negara melakukan atau menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana adalah karena:

- 1) Hukuman dijatuhkan dengan dasar harus menunjukkan dan mendukung perbuatan atau tindakan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.
- 2) Hukuman harus dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan.
- 3) Negara harus mempertahankan tata tertib masyarakat yang ada.

¹⁴ Sudarto. 1991. *Hukum Pidana Jilid 1*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 55

- 4) Negara harus mempertahankan ketentraman dalam masyarakat apabila ketentraman itu dilanggar.¹⁵

Dalam hubungannya dengan pembedaan dikenal 3 teori yaitu:

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan;

Dasar pijakan teori ini ialah pembalasan. Ini adalah dasar membenarkan dari penjatuhannya berupa pidana itu bagi penjahat. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhannya pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.¹⁶ Tindakan pembalasan di dalam penjatuhannya pidana mempunyai dua arah yaitu:

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)

Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab

¹⁵ Soedjono D., 1983, *Sosiologi Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 88.

¹⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 157.

itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.¹⁷

Pertimbangan untuk adanya keharusan pembalasan dari sudut pandang dari Krenenburg yang menyatakan bahwa teori ini didasarkan pada asas keseimbangan. Ia mengemukakan mengenai pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian, maka terhadap hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai suatu kedudukan yang sama dan sederajat. Akan tetapi, mereka yang sanggup mengadakan syarat Istimewa akan juga mendapat keuntungan atau kerugian sesuai dengan syarat-syarat yang terlebih dahulu diadakannya untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian.¹⁸

2) Teori relatif atau teori tujuan

Menurut Pandangan Emmanuel Kant, bahwa pidana itu merupakan konsekuensi logis yang tidak terpisahkan akibat kejahatan yang telah dilakukan seseorang, bukan sebagai suatu kontrak sosial. Konkretnya pidana dijatuhkan bukan ditujukan sebagai perbaikan si pelaku atau masyarakat. Kant hanya menerima satu-satunya alasan bahwa pidana dijatuhkan karena pelaku tersebut telah melakukan kejahatan oleh karena itu, secara konkret dapat dikatakan bahwa dari latar belakang filsafat pembedaan yang di kembangkan Immanuel Kant tersebut

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 158.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 161.

lahirlah teori retributif yang mendasari tujuan pemidanaan yang menitik beratkan pada pertanggung jawaban pelaku terhadap korbannya. Sehingga terhadap teori ini dapat disimpulkan bahwa penjatuhannya pidana bukanlah merupakan suatu tujuan untuk mewujudkan suatu tuntutan absolute dari nilai keadilan yang ada dan sebenarnya pembalasan tersebut tidak mempunyai nilai, tetapi hanyalah sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹⁹

3) Teori gabungan (*Vereeniging-Theorien*)

Teori gabungan merupakan kombinasi antara teori pembalasan dan teori tujuan yaitu hukuman atas dasar pembalasan maupun pertahanan terhadap tata tertib masyarakat. Utrecht membagi teori gabungan dalam tiga golongan, yaitu:²⁰

- 1) Menitikberatkan pembalasan tetapi membalas tidak boleh melampaui batas (apa yang perlu) dan sudah cukup untuk mempertahankan masyarakat.
- 2) Menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan.
- 3) Menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan.

Algra mendasarkan kepada teori gabungan ini, bahwa pemerintah mempunyai hak untuk menghukum penjahat yang

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi. A, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 11.

²⁰ Utrecht, 1986, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pustaka, hlm. 38.

melakukan kejahatan. Tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat oleh karena itu tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu seperti yang terdapat dalam teori pembalasan, tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan.²¹

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum pidana juga bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan.

Peran penegak hukum dalam negara berdasarkan hukum dinyatakan oleh Satjipto Rahadjo dalam buku John Kenedi yang menyatakan bahwa hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bilamana tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum. Yang menegakkan hukum dilapangan adalah aparat penegak hukum.²² Penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat

²¹ H. Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 159.

²² John Kenedi, 2016, *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Provinsi Bengkulu*, Bengkulu: Vanda Marcom, hlm. 218

hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1) penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

2) penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

3) penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Dalam arti luas mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur *arbitrase* dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).²³

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum dalam arti sempit yaitu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau

²³ *Ibid.*

penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dan yang sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.²⁴ Namun secara konsepsional pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah: Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.²⁵ Oleh karena itu, dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer yang secara umum diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu guna memaksakan sanksi hukum untuk menjamin penataan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, menurut Soedarto mengartikan penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).²⁶

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah

²⁴ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 25.

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 25.

²⁶ *Ibid.* hlm. 219

bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁷

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

c. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.²⁸ Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan

²⁷ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm. 60

kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.²⁹ Dasar pelaksanaan perlindungan Anak adalah:

- 1) Dasar filosofi. pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, secara dasar filosofis pelaksanaan perlindungan Anak.
- 2) Dasar etis. pelaksanaan perlindungan Anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan Anak.
- 3) Dasar yuridis. pelaksanaan perlindungan Anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.³⁰

²⁹ Rena Yulia, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung, Graham Ilmu, hlm. 22

³⁰ Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 57

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak juga telah diatur dalam sejumlah konvensi internasional dan Peraturan Nasional yang didalamnya melalui penerapan *restorative justice*. Adapun konvensi internasional yang dapat dijadikan acuan untuk menerapkan *restorative justice* dalam peradilan anak antara lain, Aturan Standar Minimum untuk Administrasi Keadilan bagi Anak (*The Beijing Rules*) diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum No 40/ 33, 29 November 1985, yang pada prinsipnya mengatur perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum didalam sistem peradilan anak. Perlindungan Anak menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child 1989*) berdasarkan konvensi bahwa meskipun dimungkinkan penerapan hukum (pidana) terhadap anak yang dianggap melakukan kejahatan, tetapi yang terpenting harus tetap memperhatikan, bahwa kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) harus menjadi pertimbangan utama dan berdasarkan konvensi tersebut telah diatur secara rinci hak anak yang berhadapan dengan hukum.³¹

Konvensi Internasional juga terdapat peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yang dijadikan pedoman atau dasar hukum penerapan *restorative justice* yaitu:³²

³¹ Mahendra Ridwanul G., P. Pujiyono, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum melalui Implementasi Diversi di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, hlm. 333.

³² Lathifa Azhara. S, Penerapan Ketentuan *Restorative Justice* Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme, Journal Equitable, Vol.8, No. 1, hlm. 104

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1970 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penegakan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemberlakuannya berupa keharusan untuk menegakkan suatu keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan cara penerapan *restorative justice* sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Untuk menjamin pelaksanaan prinsip *restorative justice* dalam kasus-kasus kejahatan atau pelanggaran yang melibatkan anak. Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³³

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Residiv dan Pengaturannya

1) Pengertian Residiv

Residiv berasal dari bahasa Prancis yang diambil dua kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Maka residiv berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena telah berulang kali melakukan kejahatan. Sehingga dapat diartikan residiv adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.³⁴

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo menjelaskan pengertian *recidive* sebagai kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut *recidivist*. Kalau *recidive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *recidivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.³⁵

³³ Lathifa Azhara. S, *Ibid*, hlm. 97.

³⁴ Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Primata, 1979, hal. 68.

³⁵ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 139.

Sebagai suatu istilah hukum, pelaku pengulangan delik atau *recidivist* disebut juga menggunakan istilah “bromocorah”. Andi Hamzah dalam bukunya “Terminologi Hukum Pidana” memberi makna “orang yang mengulangi delik dalam jangka *bromocorah* sebagai waktu yang ditentukan undang-undang; misalnya, perbuatan melakukan delik lagi dalam jangka waktu 12 tahun sejak putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap atau sejak pidana dijalani seluruhnya, atau sebagainya”.³⁶

Konsep *recidive* dalam hukum pidana di Indonesia cukup rumit (*complicated*). KUHP mengatur secara berbeda sistem *recidive* di dalamnya, yakni antara “*Recidive* terhadap kejahatan sejenis” dengan “*Recidive* terhadap kejahatan kelompok jenis”, serta “*Recidive* terhadap pelanggaran”. Berbeda pula untuk sistem pengaturan *recidive* beberapa tindak pidana yang ada di luar KUHP Lama.³⁷

Prinsip dan filosofi dari *recidive* adalah pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan perbuatan pidana, karena pemidanaan sebelumnya tidak berhasil mencegah/memperbaiki pelaku sehingga melakukan perbuatan pidana lagi. Berdasarkan uraian pengertian *recidive* tersebut di atas, tujuan pemidanaan berupa vonis yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum mampu menyentuh

³⁶ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 25.

³⁷ Prianter Jaya Hairi, *Loc. Cit.*

dan memberikan efek jera, sehingga seseorang mengulangi suatu perbuatan pidana yang disebut sebagai residivis.³⁸

Hukum pidana dikenal suatu azas yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (“*geen strafzonder schuld*”; “*keine strafe ohne schuld*”; “*no punishment whithout guilt*”; asas “*mens rea*” atau asas “*culpabilitas*”). Berdasarkan asas tersebut dapat diperoleh satu hal yang penting bahwa tidak dihukum seseorang jika tidak melakukan kesalahan atau jika seseorang berbuat pidana maka ia patut dipidana. Demikian halnya dengan pemberatan pidana sebagai bentuk pemidanaan yang bersifat menambah kuantitas masa atau waktu pemidanaan dengan maksud memperberat dari pemidanaan yang diberikan semula.³⁹

2) Pengaturannya

Recidive terhadap kejahatan sejenis diatur tersebar dalam Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2) KUHP Lama. Umumnya Pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

- a) Kejahatan yang diulangi harus sama/sejenis dengan kejahatan terdahulu;
- b) Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian (kecuali untuk delik Pasal 216, 303 bis dan 393 KUHP);

³⁸ M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 17.

³⁹ Pricilia Preity Montolalu, *Loc. Cit.*

d) Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu sesuai aturan Pasal tersebut diantaranya:

- a. 2 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321); atau
- b. 5 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP).

Pada *recidive* terhadap kejahatan sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda-beda, yakni:

- a) Diberikan pidana tambahan;
- b) Pidana ditambah sepertiga (pasal 216 KUHP); atau
- c) Pidana penjara 2 kali lipat (Pasal 393 KUHP).

Sedangkan untuk *recidive* terhadap kejahatan dalam “kelompok sejenis”, diatur dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.

Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

- a) Kejahatan yang diulangi harus dalam satu kelompok jenis;
- b) Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c) Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:
 - a. Belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara terdahulu, atau sejak pidana penjara tersebut sama sekali dihapuskan.
 - b. Belum lewat daluwarsa kewenangan menjalankan pidana.

Pada *recidive* terhadap kejahatan dalam kelompok sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda, yakni:

- a) Maksimal ancaman pidana ditambah 1/3.
- b) Khusus untuk Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP pemberatan hanya terhadap pidana penjara.
- c) Khusus untuk Pasal 488 KUHP bisa terhadap semua jenis pidana.

Kemudian untuk *recidive* delik Pelanggaran, diatur dalam Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP Lama. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

- a) Pelanggaran yang diulangi harus sama/ sejenis;
- b) Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c) Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:
 - a. 1 tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP.
 - b. 2 tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP.

Khusus untuk *recidive* delik pelanggaran, Pasal 536, 492 (2), 540 (2), dan 541 (2) KUHP Lama, bentuk pemberatannya mengikuti aturan pasal tersebut. Namun umumnya, pidana denda dapat ditingkatkan menjadi pidana kurungan, atau pidana ditambah menjadi 2 kali lipat. Ketentuan *recidive* yang diatur di luar KUHP Lama yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika), serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU Narkotika mengaturnya dalam Pasal 144 ayat (1) yang pada pokoknya menentukan

bahwa setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika, pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Perbedaannya dengan pengaturan pengulangan delik dalam UU Psikotropika ialah mengenai jangka waktunya. Pasal 72 UU Psikotropika mengatur pada pokoknya bahwa jika tindak pidana psikotropika dilakukan belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Untuk pengaturan pengulangan tindak pidana (residiv) dalam KUHP baru Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 bisa dilihat pada pasal 23 (1) yang berbunyi:

- 1) Pengulangan tindak pidana terjadi jika setiap orang:
 - a) Melakukan tindak pidana Kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau Sebagian pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
 - b) Pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kadaluwarsa.

Khusus untuk pelaku pidana yang dilakukan oleh anak, UU SPPA mengatur pemberatan pidana bagi pelaku anak *recidivist* dalam bentuk “tidak dapat dilakukannya upaya diversi”, yaitu bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana apapun jenisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang pada intinya mengatur bahwa

diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan pula bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis...dst".⁴⁰

b. Pengertian Anak dan Pengaturannya

1) Pengertian Tentang Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda, merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu posisi anak sangat bernilai dan sangat sentral bagi keluarga dan bangsa. Anak adalah harapan masa depan bangsa, dan masih banyak lagi ekspresi serupa yang dapat digali dari nilai kultural kita.⁴¹ Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapat hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.⁴² Sebagai penerus cita-cita bangsa, dalam menjalani kehidupan anak juga ada yang mealukan tindak pidana yang akhirnya berhadapan dengan hukum.

⁴⁰ Prianter Jaya Hairi., *Loc. Cit.*

⁴¹ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, hal. 187.

⁴² Andik Prasetyo, 2020, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, hlm. 52.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan Anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) Tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah:

- a) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
- b) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar terjadinya suatu tindak pidana.⁴³

Kebanyakan anak dikonflik dengan hukum telah melakukan kejahatan kecil atau pelanggaran ringan seperti menggelandang, membolos, mengemis atau penggunaan alkohol. Beberapa di antaranya dikenal sebagai status pelanggaran dan tidak dianggap kriminal ketika dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu, beberapa anak yang terlibat dalam perilaku kriminal telah digunakan atau dipaksa oleh orang dewasa. Terlalu sering, prasangka terkait dengan ras, etnis atau status sosial dan ekonomi mungkin membawa seorang anak ke dalam konflik dengan hukum bahkan ketika tidak ada kejahatan telah dilakukan, atau mengakibatkan perlakuan kasar oleh petugas penegak hukum.⁴⁴

⁴³ Ketentuan dalam kesepakatan bersama antara Departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama RI, dan Kepolisian NKRI tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum tanggal 15 Desember 2009, Pasal 1 Butir 3.

⁴⁴ Muhammad Ridwan Lubis dan Panca Sarjana Putra, 2021, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 1, hlm. 228.

2) Pengaturannya

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴⁵

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

- a) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b) Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c) Perlindungan kesejahteraan (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g) Perlindungan anak dari akibat berperang/konflik bersenjata;

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 155.

h) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan;⁴⁶

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lahir dengan tujuan untuk menyempurnakan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sebagai akibat adanya tuntutan masyarakat terhadap proses penyelesaian perkara anak secara adil, berimbang dan berkeadilan yang berorientasi kepada bentuk perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan khusus dan mencolok dalam UU SPPA adalah adanya proses diversi dalam menyelesaikan perkara anak dengan menggunakan metode keadilan restoratif dengan tujuan membantu proses pemulihan keadaan, yang melibatkan tidak hanya antara anak pelaku dengan korban tetapi melibatkan semua pihak yaitu keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan pemerintah, agar tercapai keadilan bagi semua pihak.

Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ada beberapa prinsip/asas diantaranya adalah sebagai berikut;⁴⁷

- a) Perlindungan
- b) Keadilan
- c) Non diskriminasi
- d) Kepentingan terbaik bagi anak

⁴⁶ Reza Fahlevi, 2015, "Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional", *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, hlm. 184.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 181.

- e) Penghargaan terhadap pendapat anak
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak
- h) Proporsional
- i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j) Penghindaran pembalasan.

Redaksi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, menyebutkan bahwa:

“penyelesaian perkara menggunakan jalur diversi tidak dapat dilaksanakan jika perbuatan yang dilakukan merupakan pengulangan dari tindak pidana (*recidive*)”.

Dari pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa anak anak diadili melalui pengadilan dan hukuman pidana apabila terbukti melakukan pengulangan tindak pidana. Walaupun demikian di dalam KUHP baru Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menjelaskan tujuan pemidanaan pada pasal 52 sebagai berikut:

“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia”.

Pada pasal 70 sesuai dengan UU SPPA ada beberapa dalam hal perlindungan anak ada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 sampai dengan pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:

Terdakwa adalah anak, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Redaksi Berdasarkan *United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, arti diversifikasi merupakan pengamanahan wewenang kepada aparaturnya penegak hukum guna mengambil suatu tindakan kebijaksanaan dalam penyelesaian masalah-masalah pelanggaran oleh anak dengan tidak menempuh tindakan formal. Antara lain menghentikan proses peradilan pidana atau menyerahkan kepada masyarakat serta segala bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁴⁸ Pengaplikasian diversifikasi bisa dilaksanakan pada seluruh tahap pemeriksaan, dengan maksud agar mengurangi efek negatif keikutsertaan anak pada pelaksanaan peradilan.⁴⁹

Tujuan dibentuknya sistem peradilan pidana anak dalam *The Beijing Rules*, tercantum dalam *Rule 5.1*. sebagai berikut: (Naskah Akademik UU SPPA: 2012). “*The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence*”. Diartikan: “Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-

⁴⁸ Rico Nur. C, Irma Cahyaningtyas, 2021, “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku *Recidive* Guna Mencapai *Restorative Justice*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, hlm. 203-216.

⁴⁹ Susanti, H. 2017, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”, *Legitimasi*, Vol.6. No.2, hlm. 178-179.

pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.” Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁵⁰

d. Pengertian Tindak Pidana dan Pengaturannya

1) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang umum digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁵¹ Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang perorangan maupun badan hukum. Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain kejahatan, pelanggaran, dan tindak pidana khusus. Setiap jenis tindak pidana memiliki karakteristik dan ancaman hukuman yang berbeda-beda.⁵²

Tindak pidana berasal dari kata "*strafbaarfeit*". "*Strafbaarfeit*" adalah istilah Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Sebagai hasilnya, muncul beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan

⁵⁰ Andik Prasetyo, *Loc. Cit.*

⁵¹ Moeljatno, *Loc. Cit*

⁵² Andi Hamzah, 2012, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

dari istilah "*strafbaarfeit*". seperti "perbuatan pidana," "peristiwa pidana," "tindak pidana," "perbuatan yang dapat dihukum," dan lain sebagainya. Van Hammel merumuskan istilah "*strafbaarfeit*" itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. kemudian Vos menjelaskan bahwa "*strafbaarfeit*" merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.⁵³

2) Pengaturannya

Menurut sistem KUHP lama, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.⁵⁴ Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.⁵⁵

⁵³ Artis Duha, 2022, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst)," *Jurnal Panah Hukum*, Vol.1, No. 2, hlm. 124–38.

⁵⁴ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 34.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Ibid.* hlm. 21

G. Metode Penelitian

1. Jenis atau Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah yuridis empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁶

2. Sumber Data

Bahan hukum yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah primer, bahan hukum sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer yang akan digunakan di dalam tesis ini adalah catatan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang dan Jaksa Kejaksaan Negeri Padang.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Group, hlm.

b. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. data sekunder ini mempunyai kekuatan mengikat ke dalam dan dapat dibedakan atas:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah buku, jurnal, majalah, artikel dan berbagai tulisan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan sumber data dari pencarian dengan browsing di internet.

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yakni bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan data secara menyeluruh mengenai manusia, keadaan maupun gejala lainnya.⁵⁷ Dengan penelitian ini dimaksudkan juga untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan melakukan wawancara bersama Hakim Anak Pengadilan Negeri Padang dan Jaksa Kejaksaan Negeri Padang. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data dari berbagai bahan hukum dengan mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI Press Cetakan Ketiga, Hlm. 10.

5. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

2) Analisis Data

Data yang diolah dan dianalisa dengan metode analisis kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat.

